



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN
MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI**

**TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN
JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**

Nomor : 040/HK.02.00/K.BA/09/2021

Nomor : 007/SP/MDA-PROV.BALI/IX/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 10 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. KETUT ARIYANI, S.E., M.M.,
M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan dan berkantor di Jl. Prof. Yamin Nomor 17-19, Renon, Kota Denpasar, Bali selanjutnya disebut
-----**PIHAK PERTAMA**-----
- 2. IDA PANGLINGSIR AGUNG
PUTRA SUKAHET** : Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Desa Adat Provinsi Bali, berkedudukan dan berkantor di Jl. Cok Agung Tresna No. 67, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut
-----**PIHAK KEDUA**-----

“PIHAK PERTAMA” dan “PIHAK KEDUA” untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Bali adalah Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi; dan
- b. Majelis Desa Adat adalah selanjutnya disingkat MDA berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali adalah persatuan (*Pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

“PARA PIHAK” bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam **Gerakan MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Peningkatan partisipasi Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Bali) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas;
 - b. Terjaganya otonomi Desa Adat dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis pada Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Bali); dan

- d. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara **"PARA PIHAK"** melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, kepada Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Bali) dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **"PARA PIHAK"** dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan Desa Adat, stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mendorong Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Bali) di Provinsi Bali melakukan pengawasan partisipatif dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Meningkatkan peran serta Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Bali) di Bali untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan; dan
 - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Bali) dalam menjaga martabat Desa Adat di Bali.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Wilayah atau *wewidangan* Kerja Majelis Desa Adat tingkat Provinsi;
- (2) Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **"PIHAK PERTAMA"** :
 - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan program Gema Siwa Puja;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Gema Siwa Puja;
 - c. Menerima masukan dan saran **"PIHAK KEDUA"** terkait program Gema Siwa Puja;
 - d. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi; dan

- e. Dalam melaksanakan Gema Siwa Puja yang melibatkan Desa Adat **"PIHAK PERTAMA"** wajib melibatkan **"PIHAK KEDUA"**.
- (2) Kewajiban **"PIHAK KEDUA"** :
- a. Mendorong partisipasi aktif Majelis Desa Adat di semua tingkatan dan Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Bali) dalam program Gema Siwa Puja;
 - b. Menyukseskan program dan kegiatan Gema Siwa Puja;
 - c. Melibatkan **"PIHAK PERTAMA"** dalam kegiatan yang mendukung program Gema Siwa Puja;
 - d. Menjaga otonomi Desa Adat dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - e. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

"PARA PIHAK" bertanggung jawab terhadap program Gema Siwa Puja;

Pasal 5

HAK "PARA PIHAK"

- (1) **"PARA PIHAK"** berhak mendapatkan informasi terkait masing-masing Lembaga tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- (2) **"PARA PIHAK"** berhak memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Gema Siwa Puja;
- (3) **"PIHAK KEDUA"** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif;
- (4) **"PARA PIHAK"** dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan bentuk kegiatan Gema Siwa Puja sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi dalam bentuk *pabligbagan*, atau dalam bentuk dan sebutan lain;
- (2) Rapat Koordinasi antara **"PARA PIHAK"**;

- (3) Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait Gema Siwa Puja mengacu pada karakteristik Desa Adat yang ada di Provinsi Bali;
- (4) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak dan elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **"PARA PIHAK"**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada **"PIHAK PERTAMA"**;
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dibebankan kepada **"PIHAK PERTAMA"**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal Sepuluh, Bulan September, Tahun 2021 sampai dengan tanggal Sepuluh, Bulan September Tahun 2025;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan **"PARA PIHAK"** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **"PIHAK"** kepada **"PIHAK"** lainnya;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **"PARA PIHAK"**;
- (4) **"PARA PIHAK"** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi milik **"PARA PIHAK"** berdasarkan kontribusi masing-masing **"PIHAK"**

Dipindai dengan CamScanner

- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik **"PIHAK"** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apa pun juga sebagai milik **"PIHAK"** lain, atau milik bersama dari **"PIHAK"** lainnya.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **"PARA PIHAK"** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran dasar masing-masing **"PIHAK"**;
- (2) **"PARA PIHAK"** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain mana pun, tanpa persetujuan tertulis dari **"PIHAK"** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **"PARA PIHAK"**, meskipun Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap saat oleh **"PARA PIHAK"**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan, **"PARA PIHAK"** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan "**PARA PIHAK**" (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan "**PARA PIHAK**".
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah ;
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh "**PARA PIHAK**" dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh "**PARA PIHAK**".

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh "**PARA PIHAK**" dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memegang aslinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh "PARA PIHAK".

PIHAK PERTAMA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



KETUA BPPU ANI, S.E., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA

BANDESA AGUNG MAJELIS DESA ADAT

PROVINSI BALI



IDA' PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Dipindai dengan CamScanner